



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/71/Prov/III/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara harus dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu diangkat dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan...

- Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
2. Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 31/Pk.01-BA/71/Prov/III/2020 tanggal 16 Maret 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan personil Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan...

lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan KPU republik Indonesia dan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara;

- KETIGA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 16 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI UTARA
 NOMOR:49/HK.03.1-Kpt/71/Prov/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
 UTARA

KOMPOSISI PERSONALIA

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	PENGARAH	KETUA KPU PROV. SULUT (KORD. DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK)	ARDILES M.R. MEWOH
		ANGGOTA KPU PROV. SULUT (KORD. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)	YESSY Y. MOMONGAN
		ANGGOTA KPU PROV. SULUT (KORD. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI)	LANNY A. OINTU
		ANGGOTA KPU PROV. SULUT (KORD. DIVISI SOSIALISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM)	SALMAN SAELANGI
		ANGGOTA KPU PROV. SULUT (KORD DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	MEIDY Y. TINANGON
2.	PENANGGUNG JAWAB (UMUM)	KETUA KPU PROV. SULUT	ARDILES M.R. MEWOH
	PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	ANGGOTA KPU PROV. SULUT (KORD DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	MEIDY Y. TINANGON
3.	KETUA	SEKRETARIS KPU PROVINSI SULUT	PUJIASTUTI
4.	SEKRETARIS	KABAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	CARLES WOROTITJAN
5.	WAKIL SEKRETARIS	KABAG HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS	NINA A. POLII
6.	WAKIL SEKRETARIS	KABAG PROGRAM, DATA DAN SDM	RAYMOND F. MAMAHIT
7.	TIM KERJA		
A.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO		
	KOORDINATOR:	KASUBAG HUKUM	LIDYA RANTUNG

	WAKIL KOORDINATOR:	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	RUDI LALONSANG
ANGGOTA:		STAF PELAKSANA SUBAG HUKUM	FEBRY LANGKUN
		STAF PELAKSANA SUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	JEMMY MANTIRI
B.	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP		
	KOORDINATOR:	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	LANI ALOU
	WAKIL KOORDINATOR:	KASUBAG SDM	NOVRY RANTI
ANGGOTA:		STAF PELAKSANA SUBAG PROGRAM DAN DATA	ENDA INSANI
		STAF PELAKSANA SUBAG SDM	CHRISTINA TULUNGEN
C.	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
	KOORDINATOR (EX OFFICIO KORD PELAPORAN SATKER KPU PROV. SULUT)	KASUBAG KEUANGAN	FERDYNAND RAITUNG
	WAKIL KOORDINATOR:	KASUBAG UMUM DAN LOGISTIK	EVANS TULUNGEN
ANGGOTA:		STAF PELAKSANA SUBAG KEUANGAN	PAIGE LANTU
		STAF PELAKSANA/OPERATOR SUBAG KEUANGAN	MIMIYANTI YAYUBANGKAI
		HONORER/OPERATOR SUBAG KEUANGAN	ENJELS KASEGER
		STAF PELAKSANA	IVAN TUMEWU
	ADMIN	HONORER	LORENZO KASENDA

Ditetapkan di : Manado
 Pada tanggal : 16 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:49/HK.03.1-Kpt/71/Prov/III/2020
TENTANG
PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA

URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION)

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
2.	PENANGGUNG JAWAB (UMUM)	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
	PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3.	KETUA	<ul style="list-style-type: none">- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4.	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas
5.	TIM KERJA:	
A.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu Tugas Koordinator
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">- Membantu pelaksanaan penilaian resiko- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

B.	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu Tugas Koordinator
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
C.	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern - Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota - Bertugas sebagai coordinator satker dan contact person dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Tugas Koordinator
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; - Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota; - Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota; - Melaksanakan fungsi operator / admin email SPIP.

Ditetapkan di : Manado
 Pada tanggal : 16 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH